

**KEDUDUKAN KANTOR STAF PRESIDEN DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana**

**Oleh:**

**FAYYADH AL FARISI**

**1906200233**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**



# FAKULTAS HUKUM

Dila menjabah sarat ini agar diartikan  
Pener dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu, Tanggal 31 Agustus 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

**NAMA** : FAYYADH AL FARISI  
**NPM** : 1906200233  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN KANTOR STAF PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

Dinyatakan : (  ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
(  ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
(  ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H, S.H., M.H
2. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **31 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : FAYYADH AL FARISI  
**NPM** : 1906200233  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : KEDUDUKAN KANTOR STAF PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

**Penguji** : 1. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.H NIDN. 0011066204  
2. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum NIDN. 8875550017  
3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H NIDN. 0103118402

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 31 Agustus 2024

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502




  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : KEDUDUKAN KANTOR STAF PRESIDEN DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA  
Nama : FAYYADH AL FARISI  
Npm : 1906200233  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.H, S.H., M.H</u> NIDN : 0011066204	<u>Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum</u> NIDN : 8875550017	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN :0103118402

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila mendapat surat ini agar diinfokan  
Mener dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : FAYYADH AL FARISI  
NPM : 1906200233  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KANTOR STAF PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA  
PENDAFTARAN : TANGGAL 24 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM PEMBIMBING

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum  
NIDN. 0122087502

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H  
NIDN. 0103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) [tmsumedan](#) [i](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [y](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar dikehendaki:  
Honor dan tanggabya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : **FAYYADH AL FARISI**  
**NPM** : **1906200233**  
**Prodi/Bagian** : **HUKUM / HUKUM TATA NEGARA**  
**Judul Skripsi** : **KEDUDUKAN KANTOR STAF PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA**  
**Dosen Pembimbing** : **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H**  
(NIDN. 0103118402)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 24 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mungkin surat ini agar diterbitkan  
honor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PTX/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FAYYADH AL FARISI  
**NPM** : 1906200233  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN KANTOR STAFF PRESIDEN DALAM  
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 15 Juli 2024

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. ANDRYAN, S.H., M.H**  
NIDN: 103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjadi serti di agar diutamakan  
revisi dan lenggarnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.07/PT/10/2012  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6691003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FAYYADH AL FARISI  
NPM : 1906200233  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : KEDUDUKAN KANTOR STAFF PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

Dosen Pembimbing : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	04-09-2023	Pengajuan judul Proposal	
2	11-09-2023	Bimbingan Pertama	
3	14-09-2023	Revisi Proposal	
4	29-11-2023	ACC Proposal	
5	06-12-2023	Seminar Proposal	
6	31-05-2024	Bimbingan pertama skripsi	
7	13-06-2024	Revisi Penambahan materi	
8	06-08-2024	Revisi Rumusan masalah	
9	13-08-2024	Revisi skripsi	
10	15-08-2024	ACC untuk disetujui	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

**Dr. Andryan, S.H., M.H**  
NIDN. 103118402



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAYYADH AL FARISI**  
NPM : **1906200233**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Kedudukan Kantor Staff Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 Juli 2024

Saya yang menyatakan



**FAYYADH AL FARISI**

**KATA PENGANTAR**  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pertama tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat terslesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Kedudukan Kantor Staf Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia”**

Dengan rampungnya skripsi penulis ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Andryan S.H., M.H. selaku Pembimbing dan Bapak Assoc.Prof.Dr. Surya Perdana,

S.H.,MHum. selaku Pembanding, telah mendorong, membimbing dan mengarahkan skripsi ini hingga selesai. Penghargaan juga penulis diberikan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada ayah tercinta Helmy dan ibu tercinta Maya Wahyuni yang telah mendidik, mendorong, dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, serta doa dan dukungan serta perhatian yang tiada henti dari Nabilah Alyani H. Selaku kakak, M.Hafiz H Selaku abang yang selalu memberikan semangat pada penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak bisa tidak disebutkan namanya, yang sedikit banyak berperan dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini juga tak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis terkhusus M Tongku Kari Hasan Harahap, Batara Reza Hasibuan S.H., Muhammad Syahputra S.H., dan Bintang Keyus yang selalu memberikan semangat kepada penulis, serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas budi baiknya.

Pada akhirnya, tidak ada gading yang tidak retak, gading retak secara alami, tidak ada yang bersalah, kecuali Robbi yang ilahi. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada kontribusi

konstruktif untuk penyelesaiannya. Terima kasih semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain dari semoga mendapat jawaban dari Allah SWT., dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 16 Januari 2024

**Hormat Saya  
Penulis**

**Fayyadh Al Farisi  
NPM. 1906200233**

## **Abstrak**

### **KEDUDUKAN KANTOR STAF PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA**

**FAYYADH AL FARISI  
NPM 1906200233**

Kantor Staf Presiden adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden, yang melaksanakan tugas tertentu diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementrian dan Instansi pemerintahan lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengetahui landasan pembentukan Kantor Staf Presiden menurut peraturan perundang-undangan, mengenai kewenangan Kantor Staf Presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Presiden, serta mengenai hubungan antara Kantor staf Presiden dengan Kementrian Sekretariat Negara sebagai lembaga negara pembantu Presiden.

Metode penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, sebagaimana sumber data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini terungkaplah kewenangan apa saja yang di miliki oleh Kantor Staf Presiden dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Dimana landasan pembentukan Kantor Staf Presiden dimulai dari lembaga-lembaga negara sebelumnya yang terus berkembang hingga pada sampai kini menjadi lebih sempurna dalam membantu Presiden. Kewenangan Kantor Staf Presiden dengan kementrian lainnya akan selalu berhubungan karena semua tugas dan fungsinya dibuat untuk mempercepat kinerja yang ada di ruang lingkup kepresidenan. Sekretariat Kantor Staf Presiden ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala Staf Kepresidenan, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Kata Kunci: Kedudukan, Kantor Staf Presiden, Sistem Pemerintahan.**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	iv
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Defenisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data Penelitian .....	12
5. Alat Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Kedudukan .....	16
B. Kantor Staf Presiden .....	24
C. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>41</b>
A. Landasan Pembentukan Kantor Staf Presiden di Indonesia.....	41
B. Kewenangan Kantor Staf Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia .....	53
C. Hubungan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Kementrian Sekretariat Negara.....	62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka .....	72
A. Buku .....	72
B. Jurnal, Tesis dan Karya Ilmiah .....	72
C. Internet .....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditegaskan melalui ciri-cirinya. Karakteristiknya, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Masalah ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945<sup>1</sup>(selanjutnya disusun UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kendali pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”.<sup>2</sup>

Selain itu, kendali pemerintah negara oleh presiden juga diatur dalam Bab III UUD 1945 tentang Penguasaan Pemerintahan negara yang mengontrol sudut pandang yang berbeda sehubungan dengan presiden dan lembaga kepresidenan, serta spesialis yang dimilikinya memegang kendali pemerintah. Pasal ini juga merupakan pemikiran untuk pembentukan peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (selanjutnya disebut disingkat KSP). Landasan KSP ini menunjuk pada bantuan Presiden dalam mengambil langkah kelancaran pengendalian Program Kebutuhan Nasional dan pemanfaatan Komunikasi Politik dan Pengelolaan Isu Strategis, telah dibangun oleh Presiden Kantor Staf Kepresidenan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Maida Rani. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepala Staf Kepresidenan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." Tesis, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jambi,Jambi.

<sup>3</sup> *Ibid* halaman 1



Kantor Staf Presiden dapat berupa Unit Staf Presiden yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, untuk memasok kembali ke Presiden dan kebiasaan buruk Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan 3 latihan penting, khususnya pelaksanaan Program–Program Kebutuhan Nasional, latihan yang berkaitan dengan komunikasi politik presiden, dan Pengelolaan Isu Strategis. Kantor Staf Presiden merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan Sumber Daya Manusia yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non-PNS.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Staf Presiden melaksanakan kegiatan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya prioritas nasional sesuai dengan visi dan misi Presiden. Selain administrasi, Kantor Staf Presiden juga berupaya menyelesaikan permasalahan program prioritas nasional yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini juga mencakup implementasi prioritas nasional yang lebih cepat.<sup>5</sup>

Fungsi lain dari Kantor Staf Kepresidenan adalah bertanggung jawab mengelola isu-isu strategis, termasuk menyediakan analisis data dan informasi strategis untuk mendukung pengambilan keputusan dan melakukan kampanye politik dan informasi. Selain dari tugas-tugas yang disebutkan di atas, Kantor Staf Presiden dapat melaksanakan kewajiban dan tugas lain yang diemban oleh Presiden. Di lingkungan Kepala Staf Kepresidenan dalam melaksanakan kewajibannya akan

---

<sup>4</sup> Anonim, “Tentang Kantor Staf Presiden” , <http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/index.html>, diakses pada tanggal 05 september 2023 Pukul 14:40 WIB

<sup>5</sup> *Ibid*

dibantu oleh beberapa orang yang ditunjuk dan Sekretariat yang tugas dan tanggung jawabnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi.<sup>6</sup>

Satu lagi topik yang ramai dibicarakan adalah kemungkinan munculnya KSP. Sebagai pemborosan uang yang telah disisihkan pemerintah untuk hal-hal penting. Beberapa orang melontarkan kritik, oleh orang-orang di DPR yang menentang pemerintahan Jokowi. Karena artinya Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sudah menjalankan tugas KSP. Banyak pakar hukum yang juga sependapat, dan salah satunya Margarito meyakini keberadaan KSP akan berbarengan atau terjadi bersamaan dengan hal lain dengan Kantor Sekretaris Kabinet. Menurutnya, ini adalah cara membuang-buang uang. Tugas-tugas pemerintah atau otoritas lain dari negara ini. Lembaga-lembaga tersebut bertugas mengatur berbagai aspek negara, seperti membuat dan menegakkan hukum, memberikan pelayanan publik, menjaga ketertiban, serta melindungi hak dan kesejahteraan warga Negara lainnya, berarti departemen atau organisasi pemerintah yang berbeda dalam suatu pemerintahan negara.<sup>7</sup>

Cara yang berbeda dalam melaksanakan suatu tugas. Namun semuanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu mencapai hasil yang sukses. Membuatnya cukup unik. Untuk dapat ditetapkannya Keputusan Presiden, Presiden harus mempunyai kewenangan berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Selain itu,

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Maida Rani. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepala Staf Kepresidenan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." Tesis, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jambi, Jambi.

Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan atau kebutuhan tertentu, seperti hal-hal mendesak yang memerlukan tindakan segera. Kewenangan mengeluarkan Keputusan Presiden memungkinkan Presiden mengambil keputusan penting dengan cepat, tanpa harus melalui proses pengesahan undang-undang melalui lembaga legislatif. Hal ini dapat berguna dalam situasi di mana tindakan cepat diperlukan untuk mengatasi permasalahan penting. Namun, penggunaan Keputusan Presiden juga bisa menjadi kontroversial karena dapat mengabaikan proses checks and balances pemerintah dan dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh sebagian pihak. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua dan undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang hanya boleh membuat Perpres berdasarkan undang-undang.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk mengikuti perintah peraturan lain yang lebih tinggi atau untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Definisi ini mempunyai dua unsur penting: mengikuti aturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau menggunakan kekuasaan pemerintah. Unsur pertama jelas lebih berkaitan dengan ketentuan normatif yang lebih tinggi biasanya dinyatakan dengan jelas (*ius scriptum*).

---

<sup>8</sup> Aryo Putranto, "Kantor Staf Presiden Bentuk Jokowi Dianggap Pemborosan", *Artikel*, CNN Indonesia, diakses pada tanggal 05 september 2023

Namun berbeda dengan fleksibilitas lainnya, Presiden memastikan Perpres itu perlu atau untuk mengamankan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan pemerintah menjadi lebih baik. Tentang cakupannya, keterbukaannya, dan luasnya penafsiran presiden dalam menggunakan kekuasaan pemerintahan.<sup>9</sup>

Kepastian hukum menjadi kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tentunya seluruh negara atau lembaga negara dapat menjalankan tugasnya secara efektif, sehingga ketepatan tujuan politik dalam pelaksanaan tujuan negara dapat terwujud secara konkrit. Prinsipnya, hukum harus pasti dan adil. Tentu saja sebagai pedoman berperilaku dan keadilan, karena pedoman berperilaku harus mendukung apa yang dianggap wajar. Hanya karena adil dan ditegakkan dengan tegas, barulah mereka bisa melaksanakan tugasnya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“Kedudukan Kantor Staf Presiden Dalam Sitem Pemerintahan Negara Indonesia”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain :

---

<sup>9</sup> Asip Suyadi, “Pembentukan dan Kewenangan Kantor Staf Presiden (KSP) Dalam Struktur Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 Nomor 2, Oktober 2018, Halaman 96.

<sup>10</sup> *Ibid* halaman 97

- a. Bagaimana Landasan Pembentukan Kantor Staf Presiden di Indonesia ?
- b. Bagaimana Kewenangan Kantor Staf Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia ?
- c. Bagaimana Hubungan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Kementrian Sekretariat Negara?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok bahasan yang telah diberikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan fungsi dan wewenang antara kantor staf presiden dengan Kementrian Sekretariat Negara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi dan kedudukan Kantor Staf Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis model ideal penataan kedudukan Kantor Staf Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia ke depan.

## **3. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan orang lain dalam bidang ilmu pengetahuan. Secara khusus, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan perbandingan untuk penelitian mendatang tentang Kedudukan Kantor Staf Presiden Dalam Sitem Pemerintahan Negara Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh pihak-pihak dan organisasi terkait seperti organisasi kemanusiaan dan juga masyarakat luas

sebagai suatu pendorong pembuka pemikiran baru terhadap Kantor Staf Presiden Dalam Sitem Pemerintahan Negara Indonesia dan atau pun rencana solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

## **B. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti<sup>11</sup>. Dan berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**Kedudukan Kantor Staf Presiden Dalam Sitem Pemerintahan Negara Indonesia**” selanjutnya dapat penluis uraikan defenisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Menurut Koentjaraningrat, kedudukan tersebut mempunyai arti sebagai berikut: Jabatan pada hakikatnya merupakan seperangkat tanggung jawab dan mencakup hak-hak bagi para pelaku yang mengelolanya. Dari sudut pandang tertentu, status adalah kedudukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok sosial (organisasi kemasyarakatan) dalam hubungannya dengan orang lain yang tergabung dalam kelompok tersebut. Seseorang dapat memperoleh status tertentu dengan cara tertentu. Dalam hal ini terdapat dua pilihan, yaitu pertama, jabatan diperoleh secara otomatis yang disebut penetapan status. Status ini dicapai pada saat kelahirannya atau setelahnya, tanpa yang bersangkutan melakukan tindakan apa pun untuk memperolehnya.

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah , dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiwa*. Medan : CV. Pustaka Prima, halaman 5.

Melalui pengakuan masyarakat, seseorang secara otomatis menerima status tertentu seperti golongan, umur, jenis kelamin, kedewasaan dan lain-lain. Kedua, suatu kedudukan yang diperoleh melalui hasil usaha, atau setidaknya setelah ia menentukan pilihannya. Contoh jenis pekerjaan ini antara lain dokter, pengacara, petani atau guru, dan lainnya.<sup>12</sup>

2. Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden menentukan: (1)“Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”, (2) “Kantor Staf Presiden dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan”, yang sejak 18 Januari 2018 resmi dijabat oleh Moeldoko. Kantor Staf Presiden sebelumnya bernama Unit Staf Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Kerja Kepresidenan namun dengan adanya perluasan fungsi Kepala Staf Kepresidenan, Unit Staf Kepresidenan berganti nama menjadi Kantor Staf Presiden. Dasar hukum pergantian nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden yang disahkan Presiden pada tanggal 23 Februari 2015 yang telah di perbaharui dalam Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Anonim, “Makna Kedudukan”, <http://arti-definisi-pengertian.info>, tanggal akses 06 September, 2023 Pukul 20:40 WIB

<sup>13</sup> Anonim, “Kantor Staf Presiden”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor-Staf-Presiden-Republik-Indonesia>, diakses pada tanggal 06 September 2023 pukul 21:43

3. Secara umum, sering terjadi pencampuran dalam menggunakan istilah “bentuk pemerintahan” dan “sistem pemerintahan”. Padahal dalam ilmu negara, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan mendasar. Menurut Hans Kelsen, dalam teori politik klasik, bentuk pemerintahan diklasifikasikan menjadi monarki dan republik. Jika kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka disebut dengan monarki. Sedangkan jika kepala negara dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang tertentu maka bentuk negaranya disebut republik.<sup>14</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan Kedudukan Kantor Staf Presiden bukanlah suatu yang baru dibahas dan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia sudah banyak dikaji oleh peneliti peneliti lainnya. Dan berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk penelitiannya di berbagai sumber baik melalui pencarian melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kedudukan Kantor Staf Presiden Dalam Sitem Pemerintahan Negara Indonesia”**

---

<sup>14</sup> Guntur Hamzah, Sistem Pemerintahan Negara, *Modul Sistem Pemerintahan*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016, Halaman 8.



Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti antara lain:

1. Ardiansyah Andika. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Unit Kerja Presiden”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan Presiden dalam membentuk unit kerja Presiden dan hubungan unit kerja Presiden bagaimana akibat hukum dari proses dari proses yuridis tersebut dengan lembaga lain. Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan, menggunakan metode penelitian pendekatan UndangUndang. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.
2. Zulbaidah dan Zulkarnaen, ”Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2019 yang berjudul “Pertanggungjawaban Presiden Di Indonesia Berdasarkan UUD 1945”, Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menguraikan secara jelas terhadap pokok permasalahan yang diteliti, yaitu tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian yang telah diuraikan diatas berbeda dengan penelitian yang akan penulis angkat saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah ke kewenangan presiden sitem pemerintahan negara indonesia namun lebih khusus terhadap kedudukan kantor staf presiden.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual.<sup>15</sup> Dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah yuridis normatif, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum.<sup>16</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata

---

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, 19.

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 20

menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil atau merubah keputusan yang berlaku secara umum.<sup>17</sup> Sehingga berdasarkan metode yuridis normatif yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Historis adalah pengkajian terhadap perkembangan-perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya. Pendekatan secara konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

---

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 20

- a) Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Adapun yang bersesuaian dengan penelitian ini dapat dilihat dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 58 yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”*<sup>18</sup>
- b) Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:
- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti

---

<sup>18</sup>Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha, “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Qs. An-Nisa:58-59 “ <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/79/61>. Diakses pada tanggal 09 September 9, 2023 pada pukul 14:11

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2011, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta, Sinar Grafika halaman 47

menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpres Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua dan undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>20</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta ,kencana, halaman 181.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh*. Jakarta, Rajawali Pers, halaman 119.

- 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.<sup>22</sup> Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

---

<sup>22</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kedudukan

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (social status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.<sup>23</sup>

Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut. Pada umumnya, kedudukan pada masyarakat memiliki tiga macam, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. *Ascribed status*, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan. Umumnya *ascribed status* dijumpai pada masyarakat

---

<sup>23</sup> Hayyuni Arwan 2015.” Kedudukan Serikat Buruh Dalam Menetapkan Upah Minimum Kota Bandar Lampung.”Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Lampung, Lampung

<sup>24</sup> Fransiska Viola Gina, “3 Jenis Status Sosial: Assigned, Achieved, dan Ascribed Status Beserta Contohnya, Materi IPS” , <https://bobo.grid.id/read/083623301/3-jenis-status-sosial-assigned-achieved-dan-ascribed-status-beserta-contohnya-materi-ips?page=all>, Diakses pada 7 September 2023 pada Pukul 21.00 Wib

dengan sistem lapisan yang tertutup, seperti masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial<sup>25</sup>.

- b. *Achieved status*, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang guru asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak bisa menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapatkan kedudukan yang diinginkan.<sup>26</sup>
- c. *Assigned status*, kedudukan yang diberikan pada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved status*. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.<sup>27</sup>

Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi dalam Negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari Negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke Negara nasional demokratis, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*



kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak atau satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti individualisme, liberalisme, demokrasi, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Cara pembatasan yang dianggap paling efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan. Lebih lanjut Friedrich mengatakan bahwa dengan jalan membagi kekuasaan, konstitualisme menyelenggarakan suatu sistem pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam undang-undang atau konstitusi. Jadi, dalam anggapan ini, konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi (*Supremation of law*) yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.<sup>29</sup>

Gagasan konstitualisme mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Pada 1215, Raja John dari Inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka, yang kemudian dicantumkan dalam Magna Charta. Dalam *Charter of English Liberties* ini, Raja John menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, dan bahwa tidak akan diadakan

---

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, 2022, *Ilmu Negara*, Depok, Rajawali Pers, halaman 153

<sup>29</sup> Ibid halaman 156

penangkapan tanpa peradilan. Meskipun belum sempurna, Magna Charta di dunia barat dipandang sebagai permulaan dari kebebasan dan kemerdekaan rakyat.<sup>30</sup>

Usaha Negara untuk mencapai tujuan masyarakat negaranya, dalam konstitusi telah ditentukan adanya bermacam-macam lembaga negara. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan serta tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara juga ditentukan. Hal ini berarti adanya pembatasan kekuasaan terhadap terhadap setiap lembaga politik. Pembatasan terhadap lembaga-lembaga tersebut meliputi dua hal:<sup>31</sup>

1. Pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaanya.
2. Pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut.

Pembatasan kekuasaan dalam arti isi mengandung arti, bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga-lembaga negara. Bahkan terhadap lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam usaha mencapai tujuan negara, dalam hal ini pemerintah, masih mendapat pengawasan dari lembaga atau permusyawaratan rakyat.<sup>32</sup>

Pembatasan dalam arti kedua adalah pembatasan kekuasaan mengenai waktu kekuasaan itu dapat dijalankan. Hal ini berkenaan dengan masa jabatan masing-masing lembaga negara atau pejabatnya dalam menjalankan kekuasaanya. Dengan demikian,

---

<sup>30</sup> Ibid halaman 156-157

<sup>31</sup> Ibid halaman 159

<sup>32</sup> Ibid

dalam waktu-waktu yang telah ditentukan harus dilakukan penggantian atau pembaruan si pejabat.<sup>33</sup>

Di Indonesia hukum memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tercermin dari salah satu pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang pasal 1 ayat(3) menyebutkan bahwa, “undang-undang dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan pada perkembangan ini cenderung ke teori distribusi kekuasaan khususnya distribusi kekuasaan vertikal yang mengajarkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum tersebut sering tampil dalam dua kedudukan hukum yang berbeda atau dalam konsep hukum administrasi disebut dengan istilah dua kepala, sebagai wakil dari jabatan tunduk pada hukum public dan wakil dari badan hukum tunduk pada hukum privat.<sup>34</sup>

Mempersoalkan kedudukan hukum dari pemerintah sebagai organ atau badan hukum publik tidak hanya akan memberi kejelasan dalam suatu tindakan atau perbuatan hukum pemerintah, akan tetapi juga memberi legitimasi pada dasar tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut. Selama ini, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan persoalan kedudukan hukum pemerintah termasuk

---

<sup>33</sup> Ibid halaman 159

<sup>34</sup> Muhammad Sadi Is,2021, *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, halaman 166

kapan pemerintah bertindak sebagai wakil dari jabatan dan kapan bertindak mewakili kepentingan badan hukum belum begitu dipahami dengan baik, dalam arti, seringkali dalam tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah menimbulkan kerancuan dan bahkan bisa dikatakan kabur.<sup>35</sup>

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat. Selain itu tujuan hukum dalam teori optative ada 3, yaitu:<sup>36</sup>

1. Keadilan menurut Aristoteles sebagai pendukung teori etis, bahwa tujuan hukum utama adalah keadilan yang meliputi:
  - a. Distributif, yang didasarkan prestasi.
  - b. Komunitatif, yang tidak berdasarkan jasa.
  - c. vindikatif, bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumnya.
  - d. kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang lain yang kreatif.
  - e. legalis, yaitu keadilan yang ingin dicapai oleh undang-undang.
2. Kepastian menurut Hans Kelsen dengan konsepnya (*rule of law*) atau penegakan hukum. Dalam hal ini mengandung arti bahwa:
  - a. Hukum itu di tegakkan demi kepastian hukum.

---

<sup>35</sup> Ibid halaman 167

<sup>36</sup> Lidya Chotimah. 2018. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana pengemudi Angkutan Daring Terhadap Keselamatan Pengguna Jalan Di Wilayah Bekasi." *Tesis*, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jaya., Jakarta , halaman 28-29

- b. Hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara.
  - c. Hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.
  - d. Hukum itu bersifat dogmatik
3. Kegunaan menurut Jeremy Bentham, sebagai pendukung teori kegunaan, bahwa tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya.

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintah tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsepsi negara hukum.<sup>37</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan asas legalitas menjadi acuan dasar bagi pemerintah dalam bertindak atau berbuat. Dalam arti, bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasar ketentuan undang-undang. Konsep ini kemudian ditetapkan menjadi sebuah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni asas pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*). Keberadaan asas ini terkait erat dengan konsepsi negara hukum yang berkembang dari pemikiran hukum abad ke-19, khususnya yang berkaitan dengan konsepsi negara hukum klasik atau negara hukum liberal. Pemikiran hukum pada masa itu sangatlah didominasi dan dikuasai

---

<sup>37</sup> Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group, halaman 93

oleh pemikiran hukum legalistik-positivistik, terutama pengaruh aliran atau ajaran hukum legisme, yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam undang-undang.<sup>38</sup>

Sebagai sebuah organisasi, Negara diperlengkapi untuk memenuhi tujuan dan keinginan nasional. Lembaga-lembaga pelengkap negara ini kadang-kadang disebut sebagai organ negara, lembaga negara atau pun badan negara.. Di Indonesia, lembaga negara dibagi menjadi tiga bagian: lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Lembaga negara dibagi menjadi tiga jenis yaitu:<sup>39</sup>

1. Alat negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi negara secara langsung dan bertindak atas nama negara, antara lain presiden, wakil presiden, DPR, dan kekuasaan kehakiman.
2. Lembaga Administratif yaitu lembaga yang memiliki fungsi administratif dan tidak bersifat ketatanegaraan (hanya menjalankan fungsi administratif bukan bertindak untuk dan atas nama negara).
3. *State auxiliary organ/agency/bodies* yaitu lembaga negara yang berfungsi sebagai penunjang dari lembaga yang dibentuk negara dan termasuk alat kelengkapan negara.

---

<sup>38</sup> Ibid halaman 95

<sup>39</sup> Muhammad Rosyid Ridho, Hidayat C. Putra, "Lembaga Negara Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia, 2022: 1-15 halaman 6-7

## B. Kantor Staf Presiden

Pembentukan Kantor Staf Presiden Berdasarkan Konsep Pembentukan Lembaga Negara Menurut Hukum Tata Negara Konsep lembaga negara secara terminologis memiliki istilah yang tidak seragam. Di kepustakaan Inggris, sebutan lembaga negara menggunakan istilah “*Political Institution*”, sedangkan dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan istilah “*staat organen*”. Sementara itu di Indonesia, ada beberapa istilah silih berganti yang sering digunakan, di antaranya lembaga negara, badan negara, atau organ Negara.<sup>40</sup>

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non-pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO's)*. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran<sup>41</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai asal mula atau bakal bentuk asli acuan, ikatan badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha dan pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan.

---

<sup>40</sup> Asip Suyadi. “Pembentukan Dan Kewenangan Kantor Staf Presiden Dalam Struktur Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia”. *jurnal Surya Kencana Satu* Vol. 10 No. 2 Oktober 2018, halaman 94

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman. 27

Secara sederhana, lembaga Negara dapat pula diartikan sebagai organ atau badan kenegaraan yang mengemban fungsi menyelenggarakan pemerintahan Negara. Organ Negara atau badan Negara itulah yang diberikan tugas dan fungsi dalam sistem penyelenggaraan Negara. Lembaga-lembaga Negara itu harus bersinergi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibawah nya.<sup>42</sup>

Dalam perkembangan sejarah, teori, dan pemikiran tentang perorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi Negara berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya ditengah dinamika gelombang pengaruh globalisasi versus lokalisme yang semakiin kompleks dewasa ini.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga Negara. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Akan tetapi, seperti di uraikan diatas, baik pada tingkat nasional atau pusat maupun daerah, bentuk-bentuk organisasi Negara dan

---

<sup>42</sup> Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok, Rajawali Pers, halaman 196

<sup>43</sup> Eka Nam Sihombing, 2018, *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta, Ruas Media, halaman 6



pemerintahan itu dalam perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat. Karena itu doktrin *trias politica* yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan Negara selalu harus tercermin didalam tiga jenis organ Negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.<sup>44</sup>

Namun, karena pengaruh gagasan Montesquieu sangat mendalam dalam cara berpikir banyak sarjana, sering kali sangat sulit melepaskan diri dari pengertian bahwa lembaga Negara itu selalu terkait dengan tiga cabang alat-alat perlengkapan Negara, yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif. Seakan-akan, konsep lembaga Negara juga selalu harus terkait dengan pengertian ketiga cabang kekuasaan tersebut.<sup>45</sup>

Konsepsi lembaga negara dalam UUD 1945 pasca amandemen tidak menyebutkan atau menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan “lembaga negara” mana yang bisa diklarifikasikan sebagai lembaga-lembaga dan mana yang bukan lembaga negara. Karena tidak banyak literatur di Indonesia yang membahas mengenai pengertian lembaga negara. Begitu juga dalam Undang-undang no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD”. Sehingga memunculkan beberapa penafsiran, yaitu:

---

<sup>44</sup> Ellydar Chaidir dkk, 2022, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, halaman 165

<sup>45</sup> Ibid halaman 165

1. Penafsiran luas, sehingga mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut atau tercantum dalam UUD 1945
2. Penafsiran moderat, yakni yang hanya membatasi apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan lembaga tinggi.
3. Penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk secara implisit dari ketentuan pasal 67 undang-undang no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>46</sup>

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Perkembangan sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam kurun waktu 60 tahun Indonesia merdeka mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik yang selama ini telah tiga kali hidup kali hidup dalam konstitusi dan sistem politik yang berbeda. Perkembangan sistem politik di Indonesia secara umum dapat dikategorikan pada empat masa dengan ciri-ciri yang mewarnai penyelenggaraan negara, yaitu sistem politik demokrasi Liberal-Parlementer (1945-1959), Terpimpin (1959-1966) (orde lama), dan Demokrasi Pancasila (1966-1998) (orde baru) dan Demokrasi berdasarkan UUD (orde Reformasi). Adanya pergeseran prinsip pembagian kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

---

<sup>46</sup> Dian Ares Mujiburohman, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, halaman 88-89

Kemudian terkait materi muatan Perpres diatur dalam Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Di sisi lain, Presiden merupakan pemegang penuh kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Presiden dapat mengeluarkan Perpres tersebut dengan alasan penyelenggaraan pemerintahan karena hal tersebut telah dijelaskan di dalam konstitusi. Oleh karenanya, Presiden dapat menetapkan peraturan presiden yang tidak merupakan delegasi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Keputusan presiden ini biasa disebut keputusan presiden mandiri, termasuk dalam peraturan kebijakan, bersumber dari kewenangan diskresi. 'Perpres Mandiri' hakikatnya diperbolehkan sejauh memenuhi syarat sebagaimana 'menurut Undang-Undang Dasar'<sup>47</sup> (*constitutionally accepted*).

Prosesnya dilakukan dengan mempertimbangkan dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Peraturan Presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan, Pemrakarsa melaporkan usul penyusunan

---

<sup>47</sup> Asip Suyadi. "Pembentukan Dan Kewenangan Kantor Staf Presiden Dalam Struktur Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia". *jurnal Surya Kencana Satu* Vol. 10 No. 2 Oktober 2018, halaman 97

Rancangan Peraturan Presiden tersebut kepada Menteri. Secara falsafah, baik dalam tinjauan kerangka normatif dibenarkan dibentuknya 'Perpres Mandiri' (materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan), maupun secara realis memperlihatkan bahwa kekuasaan eksekutif yang memang harus ditopang dengan kemudahan untuk menjalankan kekuasaannya. Tanpa kemudahan itu, terutama untuk merespon segala kemungkinan, kendala atau hambatan, dan tantangan yang dihadapi pemerintah, akan mungkin dianggap lamban dan tidak serius. Di sisi lain, pemerintah dalam menjalankan kekuasaan eksekutif didorong untuk lebih peka, antisipatif dan responsif.<sup>48</sup>

### **C. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia**

Defenisi pemerintah dalam arti luas yakni seluruh lembaga Negara maupun dalam arti sempit yakni presiden beserta jajaran dan aparaturnya. Badan administrasi itu sendiri merupakan cabang dari otoritas Negara dan telah melaksanakan peraturan perundang-undangannya sendiri. Secara teori, pemerintah dan presiden memiliki 2 jabatan, yaitu lembaga Negara dan lembaga administrasi Negara. Institusi nasional berarti pemerintah harus bertindak atas nama Negara. Pada saat yang sama, sebagai pemerintah Negara bagian pemerintah harus melakukan tindakan baik dalam domain regulasi maupun administrasi adalah lembaga atau jabatan yang mempunyai kewenangan merdeka dibidang kekuasaan pemerintahan dan dapat melakukan

---

<sup>48</sup> *Ibid* halaman 98

tindakan pemerintahan dibidang peraturan perundang-undangan dan pemerintah nasional.<sup>49</sup>

Pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu Negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah lainnya adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintah juga bias diartikan sebagai penguasa suatu Negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara. Istilah pemerintah mungkin pernah kita dengar dalam kaitannya dengan kolonial yang membentuk kata pemerintah kolonial. Pengertian pemerintah kolonial sendiri adalah pemerintah yang dibangun dibawah inspirasi filsafat merkantilisme yang tercermin dalam pemerintahan wilayah yang diduduki.<sup>50</sup>

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem (bahasa inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata-kata pemerintah, dan berasal dari kata perintah, kata-kata itu berarti:

1. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintan adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah atau Negara.

---

<sup>49</sup> Muhammad Mona Adha, Dayu Rika Perdana, 2021, *Hukum Tata Negara*, Depok, Rajawali Pers, halaman 87

<sup>50</sup> Muhammad Andika. 2015. "Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun (2008-2014)." *Tesis*, Program Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Sumatera Utara

### 3. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Sistem Pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu Negara dalam mengatur pemerintahannya. Setiap Negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan.<sup>51</sup>

Menurut Prof. Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana didalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai satu tujuan. Menurut Jarl. J. Fedrich, sistem adalah sesuatu keseluruhan, yang terdiri dari berbagai macam bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antar bagian maupun keseluruhan antar bagian sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhan itu.<sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian tentang sistem yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian sistem, sebagai berikut:<sup>53</sup>

Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang kait mengkait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri.

---

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

Pemerintahan Indonesia adalah suatu contoh sistem pemerintahan, anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sistem pemerintahan desa/keseluruhan.

Dari pengertian pemerintahan diatas, dalam melakukan pembahasan mengenai pemerintahan Negara, dasar yang dipergunakan yakni konteks pemerintahan dalam arti luas yaitu meliputi pembagian kekuasaan Negara, hubungan antar alat-alat perlengkapan Negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan tersebut baik hubungan horizontal (pemisahan/pembagian kekuasaan) maupun hubungan vertical (pemancaran kekuasaan) antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal.

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara, namun secara luas sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan.<sup>54</sup>

Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Pada sistem pemerintahan mengacu dengan bentuk negara Indonesia, hal ini telah tercantum pada pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang menyatakan bahwa

---

<sup>54</sup> Ibid

“kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Negara Indonesia ini berbentuk Negara Indonesia dengan berfalsafah Pancasila yang mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda suku bangsa, agama, bahasa dan adat istiadat, namun tetap satu jua.<sup>55</sup>

Berikut ini adalah beberapa alat penyelenggara negara yang ada di Indonesia yang menjadi penentu keberhasilan negara Indonesia dalam membangun dan menciptakan tujuan negara yang dikehendaki berdasarkan UUD 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia dapat diartikan dalam dua bagian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif saja, yaitu:

1. Tingkat pusat meliputi Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri dan instansi yang berada dalam ruang lingkupnya.
2. Tingkat daerah meliputi Provinsi terdiri dari gubernur dan wakil gubernur yang dibantu oleh dinas-dinas. Kota dan kabupaten dipimpin oleh walikota dan wakil walikota atau bupati dan wakil bupati, dibantu oleh dinas-dinas, camat, lurah atau kepala desa, serta rw, rt atau kadus.

Sedangkan dalam arti luas dalah meliputi semua alat kelengkapan negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wapres, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga khusus (KPK, KPU, dan Bank Sentral). Pemerintahan NKRI tidak terlepas dari

---

<sup>55</sup> Ibid



Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD sebagai Konstitusi. Antara Pancasila dan UUD terjalin hubungan yang berkaitan, Pancasila yang digunakan adalah Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD. Dalam ketatanegaraan UUD adalah penjabaran dari hakikat pokok Pancasila. Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen - departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/kabinet.<sup>56</sup>

Reformasi membawa perubahan yang sangat besar dan mendasar terhadap konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia. hanya dari 37 Pasal sebelum perubahan menjadi 73 Pasal setelah perubahan. Salah satu aspek penting yang diubah dalam UUD 1945 adalah sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Secara konseptual, UUD 1945 setelah dilakukan amandemen atau modifikasi menganut sistem pemerintahan presidensial.<sup>57</sup>

Sri Seomantri menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Masingmasing memiliki ciri-ciri sebagaimana diungkapkannya dalam kutipan berikut. Pertama,

---

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Hendra, "Pertanggung jawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, Vol. 1 , No. 1, Maret 2016: 9 – 21, halaman 10

masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar. Memang di kalangan kita ini ada dua pendapat bahkan tiga mungkin. Yang pertama, mengatakan bahwa yang berlaku sekarang ini sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, mengatakan itu bukan, bahkan ini dikatakan ada semacam campuran. Dan ketiga ini mencari solusi, itu yang dikemukakan oleh almarhum Prof. Padmo Wahyono yang mengatakan sistem MPR.<sup>58</sup>

Perubahan sistem pemerintahan yang dialami masyarakat Indonesia dari parlementer menjadi presidensial mempengaruhi kedudukan presiden dan hubungannya dengan lembaga negara lainnya. Jika dikaji lebih dalam, maka dapat dikatakan bahwa perubahan ini juga dibarengi dengan perubahan kedudukan presiden dari yang lemah menjadi kuat, yang tadinya presiden berada di bawah parlemen, kini kedudukan presiden setara dengan yang lain, pejabat tinggi institusi negara. Hal ini bertujuan untuk saling menyeimbangkan dan mengawasi (*checks and balances*) antar lembaga pemerintah agar mencerminkan sistem pemerintahan yang benar-benar presidensial.<sup>59</sup>

Pemerintahan presidensial adalah pemerintahan yang kedudukan eksekutifnya tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar kendali (langsung) parlemen. Negara yang menganut sistem

---

<sup>58</sup> Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (*Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution*) Vol. 12 , No. 2, Maret 2018: 119-135 halaman 124

<sup>59</sup> Sudirman, "Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, Telaah terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945". *Paper*, halaman 3.

pemerintahan presidensial menandakan bahwa kepemimpinan pemerintahan berada di tangan presiden. Alan R. Ball menyebut sistem pemerintahan presidensial sebagai tipe pemerintahan presidensial, sedangkan C.F Strong menyebutnya non-parlementer atau eksekutif tetap.<sup>60</sup> Adapun ciri-ciri dari sistem presidensial adalah:<sup>61</sup>

- a. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya, yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Ia juga merupakan kepala negara (lambang negara), yang masa jabatannya ditentukan secara ketat oleh UUD.
- b. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi oleh beberapa pemilih. Oleh karena itu, ini bukan bagian dari sistem legislatif seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.
- c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif
- d. Untuk menyeimbangkannya, presiden tidak bisa membubarkan parlemen.

Berdasarkan ciri-ciri sistem presidensial yang disebutkan di atas, sebenarnya Indonesia menganut sistem tersebut. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang luas. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif. Presiden mempunyai hak prerogratif karena berdasarkan UUD 1945, Presiden mempunyai kekuasaan untuk

---

<sup>60</sup> Agung Mahasyah Putra. 2023. "Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Staf Khusus Kepresidenan Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Tesis*, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, halaman 15

<sup>61</sup> *Ibid* halaman 15

menyatakan keadaan darurat, mengangkat duta besar dan konsul, memberi perintah, kehormatan, dan lain-lain. sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.<sup>62</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer didasarkan atas asas *defusion of powers*. Jadi presidensial *separation of powers*, parlementer *defusion of powers*. Pada sistem parlementer, baik pemerintah maupun parlemen itu dapat saling membubarkan. Pemerintah dapat dibubarkan oleh parlemen apabila tidak mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen, parlemen pun dapat dibubarkan oleh pemerintah melalui kepala negara apabila dianggap tidak mencerminkan lagi aspirasi rakyatnya. Sistem parlementer kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sebagai kepala eksekutif yang ditetapkan oleh kepala negara, apakah itu Presiden, atau dengan sebutan seperti raja. Sistem parlementer menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia sejak tahun 1949-1959 dengan konstitusi berbeda, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan UUD 1950.<sup>63</sup>

Dari rangkaian perjalanan sistem pemerintahan Indonesia, kalau dikatakan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan. Begitupun, kalau dikatakan sistem parlementer, tidak terdapat mekanisme pembagian kekuasaan yang jelas, bahkan cenderung mengadopsi kedua sistem. Sistem pembagian kekuasaan yang dianut itu tidak terpisah antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya. Sejalan dengan itulah, Ismail Suny mempunyai pendapat bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang

---

<sup>62</sup> Ibid, halaman 16

<sup>63</sup> Ahmad Yani, *op.cit* halaman 125

menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, pada umumnya dibedakan kedalam dua sistem utama, yaitu sistem presidensial dan parlementer, diluar kedua sistem tersebut merupakan sistem campuran atau kuasa parlementer atau kuasa presidensial, ada juga menyebut sistem referendum.<sup>64</sup>

Dalam konteks Indonesia, salah satu kesepakatan dalam pelaksanaan amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah tetap mempertahankan sistem presidensial sekaligus menyempurnakan pemenuhan ciri-ciri umum sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pra-amandemen bersifat tidak murni. Hal ini disebabkan sistem tersebut sudah bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Percampuran itu tercermin dalam konsep pertanggungjawaban presiden kepada mpr yang termasuk kedalam pengertian lembaga parlemen. Dengan demikian, ada kemungkinan untuk memberikan kewenangan kepada mpr untuk memberhentikan presiden dari jabatannya, meskipun bukan karena alasan hukum.<sup>65</sup>

Meskipun terdapat kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga memiliki dampak positif. Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintah, sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil dan tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan

---

<sup>64</sup> Ibid halaman 125

<sup>65</sup> Faisal Akbar Nasution, Andryan, 2023, *Hukum Tata Negara*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, halaman 62

sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang di dapatkan. Dalam memasuki masa reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi perlu disusun secara matang.<sup>66</sup> Pemerintah konstitusional memiliki ciri-ciri bahwa konstitusi negara itu berisi:

1. pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif
2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Asas Negara hukum yaitu yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas Negara hukum (*rechstaat*) cirinya yaitu pertama, adanya undang-undnag dasar atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>67</sup>

Unsur-unsur dari pada suatu Negara hukum adalah:

1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan.
2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
3. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuk nya.

---

<sup>66</sup> Ibid halaman 63

<sup>67</sup> Nur Yanto, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* , Jakarta, Mitra Wacana Media, halaman 68

4. Adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.

Asas demokrasi adalah suatu perintah dimana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung. Asas demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah asas kekeluargaan.<sup>68</sup>

Asas kesatuan adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Asas Negara kesatuan pada prinsip nya tanggung jawab tugas-tugas pemerintah pada dasarnya tetap berada ditangan pemerintahan pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang di urus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid, halaman 69

<sup>69</sup> Ibid

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Landasan Pembentukan Kantor Staf Presiden di Indonesia**

Kantor Staf Presiden dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan 3 kegiatan strategis yaitu pelaksanaan Program – Program Prioritas Nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis.

Dalam Bab III Pasal 4 UUD NRI tahun 1945, dinyatakan Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Rumusan pasal tersebut adalah salah satu yang tidak mengalami amandemen, sehingga menjadikan kekuasaan presiden tidak jauh berbeda dengan kekuasaan presiden pada masa konstitusi RIS, UUDS dan sebelum di amandemennya UUD tahun 1945, yaitu presiden adalah kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan.<sup>70</sup> Selanjutnya pembentukkan perpres tentang ksp tetap mengikuti pasal tersebut.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat 2 lembaga dalam lembaga presiden yaitu Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, namun untuk pertama kalinya pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibuatlah Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) dan Dewan pertimbangan presiden (Wantimpres), kedua lembaga itu bersifat lembaga

---

<sup>70</sup> Muslimin Budiman, “Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”, *jurnal fakultas hukum- universitas muslim indonesia*, Vol. 19 No. 1 Mei 2017



*Supervise, Monitoring*, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, kedua lembaga tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden serta merupakan bagian dari kabinet.<sup>71</sup>

Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). UKP3R dipimpin oleh seorang kepala, saat itu dipimpin oleh Marsilam Simandjuntak yang mempunyai hak keuangan dan fungsi lain setingkat menteri negara. Untuk jabatan di lingkungan UKP3R dapat dijabat oleh orang yang berasal dari ASN atau bukan ASN.<sup>72</sup>

Secara hukum, pembentukan lembaga ini merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Tugas mendesak pada saat itu adalah memperkuat pengawasan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dan mengelola tugas-tugas perencanaan pemerintah untuk memastikan berfungsinya pemerintahan dengan baik dan memastikan penyelesaian dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dengan cepat. Ada juga harapan saat ini, reformasi akan dilaksanakan di berbagai bidang seperti administrasi pemerintahan, lingkungan bisnis dan investasi, serta penegakan hukum. Membantu Presiden dalam memantau, mengelola, dan mempercepat pelaksanaan program untuk memastikan penyelesaiannya sepenuhnya.

---

<sup>71</sup> Muhammad Anis Burhanuddin. 2020. " Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Kantor Staf Presiden Dan Sekretariat Presiden Dalam Membantu Tugas Presiden." *Tesis*, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, halaman 49

<sup>72</sup> Ibid halaman 50

Namun, karena hal ini merupakan tanggung jawab presiden, ia tidak dapat menentukan kebijakan sendiri.<sup>73</sup>

UKP3R telah direorganisasi menjadi badan serupa, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). UKP4 secara resmi didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Kelompok Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pembangunan. UKP4 dipimpin oleh Kuntor Mangkusubroto, yang kedudukan dan tanggung jawabnya berada langsung di tangan Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden, serta mendapat masukan dan dukungan dari kementerian negara, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Misi UKP4 adalah membantu Presiden dalam memantau dan mengelola pembangunan agar pembangunan nasional dapat terselesaikan sepenuhnya. Dalam perkembangannya, keberadaan UKP4 tidak jauh dari UKP3R di masa kepemimpinan SBY periode pertama (2004-2009).<sup>74</sup>

Setelah masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, UKP4 dialihkan ke Unit Staf Kepresiden yang berarti pengganti Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo. Unit Staf Kepresiden dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresiden. Bedanya, Unit Staf Kepresiden bukanlah lembaga struktural, melainkan lembaga nonstruktural yang merupakan lembaga Negara penunjang namun bertanggung jawab langsung kepada presiden. Unit Staf Kepresidenan dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan, dimana

---

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Ibid halaman 51

saat itu dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Tugas Unit Staf Kepresidenan ialah memberikan dukungan politik dan pengelolaan isu strategis, penyusunan isu strategis, monitoring kepada Presiden dan Wakil Presiden.<sup>75</sup>

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan publik yang melayani kepentingan internal penyelenggaraan pemerintahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hierarki peraturan di atas yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, dan PP, kedudukan presiden diberi tanggung jawab tugas pembantuan. Peraturan Presiden dapat ditetapkan sebagai legislasi yang didelegasikan berkat kewenangan atributif presiden sebagai kepala negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Peraturan Presiden dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, yang kesemuanya dilimpahkan kepada presiden oleh Undang-Undang Dasar.<sup>76</sup>

Peraturan Presiden yang merupakan suatu bentuk peraturan pendelegasian, dengan demikian berlaku lebih luas dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah yang terbatas pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan lembaga Negara di era demokrasi mengalami

---

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Anonim, "Dinamika Lembaga-Lembaga Negara Mandiri Di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=658](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=658), di akses pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 17:06 WIB

perkembangan pesat. Pembentukan Kantor Staf Presiden sebagai peraturan delegasi dari peraturan Presiden ini menetapkan jenis lembaga tersebut sebagai alat bantu Negara. Secara lebih lengkap, pembentukan lembaga Negara di Indonesia di dasarkan pada lima hal penting yaitu:<sup>77</sup>

1. Meluasnya kecurigaan dan bukti nyata adanya korupsi yang sudah mendarah daging telah melemahkan otoritas lembaga-lembaga yang ada.
2. Fakta bahwa lembaga-lembaga pemerintah tidak sepenuhnya lepas dari kendali satu entitas.
3. Faktor-faktor internal dan eksternal telah melemahkan kapasitas lembaga-lembaga Negara yang ada saat ini dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan demi keberhasilan transisi demokrasi.
4. Beberapa Negara berada dibawah tekanan lembaga internasional untuk mendirikan lembaga-lembaga baru diluar pemerintahan, lembaga-lembaga ini terkadang disebut sebagai lembaga Negara mandiri atau lembaga pengawas, dan lembaga-lembaga ini dianggap penting mengingat adanya kebutuhan untuk memperbaiki sistem yang ada.
5. Pengaruh lembaga-lembaga internasional membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat era baru menuju demokratis.

Oleh karena itu, sebagai negara demokrasi dan negara hukum, pembentukan lembaga negara pembantu/pendukung harus mempunyai landasan yang kuat dan paradigma yang jelas. Dengan demikian, keberadaannya dapat membawa manfaat

---

<sup>77</sup> Ibid

bagi kepentingan umum pada umumnya dan juga bagi penyelenggaraan sistem ketatanegaraan pada khususnya.<sup>78</sup>

Tanggung jawab dan peran Kantor Staf Presiden sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara (Kemsekneg) dan Sekretariat Kabinet, sehingga sia-sia jika negara membentuk lembaga tersendiri (Setkab). Kami sepakat dengan Margarito dan mengindikasikan bahwa Kementerian Sekretariat dan Sekretariat Daerah sama-sama akan terdampak dengan keberadaan Kantor Staf Presiden. Menciptakan lembaga negara yang tugas pokoknya sebanding dengan lembaga negara lainnya adalah pemborosan dana negara<sup>79</sup>

Kantor Staf Presiden mempunyai sumber daya dan hak keuangan yang sama dengan menteri, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019. Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg), Sekretaris Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Presiden semuanya berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden . Ada beberapa tumpang tindih antara ketiga organisasi dalam hal tanggung jawab utama dan strukturnya.

Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis urusan pemerintahan di bidang

---

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> CNN Indonesia, “Kantor Staf Presiden Bentuk Jokowi Dianggap Pemborosan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180517094224-32-298865/kantor-staf-presiden-bentukan-jokowi-dianggap-pemborosa>, di akses pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 11:24 WIB

keseekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet bertugas membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam pengurusan kabinet . Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 menggantikan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, yang tugas utamanya kini adalah membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam penanganan isu-isu strategis, komunikasi politik dengan masyarakat, dan lain-lain. dan pengawasan terhadap program-program negara yang paling mendesak. Memang benar rumusan tugas ketiga lembaga tersebut tampak berbeda dari segi gramatikal, Namun jika dicermati, KSP dan SETKAB menunjukkan adanya konflik di antara keduanya.

Sekretariat kabinet di bentuk sesuai dengan peraturan perdana menteri pembukaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dukungan staf, analisis, dan pemikiran yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya sekretariat kabinet mempunyai beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Perpres nomor 55 tahun 2020, antara lain :

- a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah.

- b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
- d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.
- e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum.
- f. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan.
- g. Pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan pejabat lainnya kepada tim penilai akhir.

Sedangkan berdasarkan pembukaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang KSP; Tujuan pembentukan KSP adalah untuk meningkatkan kelancaran pengendalian program prioritas nasional, pelaksanaan komunikasi politik presiden, dan pengelolaan isu-isu strategis. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut,

KSP mempunyai beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, antara lain:

- a. pengendalian dalam rangka memastikan program- program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden.
- b. penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.
- c. percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional.
- d. pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program- program prioritas nasional.
- e. Pengelolaan isu-isu strategis.
- f. Pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi.
- g. Penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.
- h. Pelaksanaan administrasi kantor staf Presiden.
- i. Pelaksanaa fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Jelas substansi tugas dan fungsinya kedua lembaga yang tugas kerjanya di atur dengan peraturan Presiden. Perpres nomor 55 tahun 2020 sebenarnya mampu mengendalikan program, baik yang berkaitan dengan program prioritas maupun non prioritas. Terlihat jelas adanya tumpang tindih kewenangan ksp dengan setkab. Dan tujuan presiden dibentuknya ksp adalah untuk menyederhanakan cara kerja Presiden dan mempercepat tugas presiden dan fungsi presiden agar permasalahan yang dihadapi lebih cepat tertangani. Tidaklah tepat jika kewenangan yang tumpang tindih



dapat dikesampingkan, sebab akuntabilitas kekuasaan merupakan kekuasaan konstitusional.

Penggunaan kekuasaan itu kemudian oleh para pejabat di lingkungan lembaga negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan diamanatkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, pemahaman konstitusionalisme jelas menghendaki pelaksanaan kekuasaan tersebut harus dipertanggungjawabkan, sehingga dalam sistem pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia prinsipnya bahwa setiap kekuasaan harus dipertanggungjawabkan berdasarkan konstitusionalisme.<sup>80</sup>

Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Tanpa adanya dasar kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam pejabat pemerintah tidak akan mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi atau mengubah keadaan atau kedudukan hukum warga negara. Maksud dari asas legalitas adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan pemerintah. Mengingat berkembangnya konsep negara hukum yang dipadukan dengan negara kesejahteraan. Pemerintah dituntut berperan aktif dan tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> Bachtiar, 2016. "Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No.1, halaman 130

<sup>81</sup>Ibid halaman 130

Tulisan Ni'matul Huda yang menjelaskan bahwa aspek kualitas lembaga/organ negara di era demokrasi di Indonesia, pada pembentukannya, harus mencerminkan prinsip-prinsip berikut:<sup>82</sup>

1. Asas Konstitusionalisme, konstitusionalisme adalah gagasan yang mengharuskan pembatasan kekuasaan para pemimpin dan badan pemerintah yang ada. Pembatasan ini dapat diperkuat sehingga menjadi mekanisme yang permanen. Pembentukan lembaga pembantu/pendukung ditekankan untuk memperkuat prinsip-prinsip konstitusionalisme agar hak-hak dasar warga negara semakin terjamin.
2. Prinsip *checks and balances*, Prinsip ini merupakan mekanisme saling mengontrol antar lembaga sebagai ruh pembangunan dan pembangunan demokrasi yang berasal dari kerangka dasar UUD Negara Republik Indonesia dalam menciptakan mekanisme tersebut.
3. Prinsip integritas, Pembentukan suatu lembaga negara tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dikaitkan keberadaannya dengan lembaga-lembaga lain yang telah ada. Dengan demikian, pembentukan lembaga-lembaga negara yang tidak integral dapat mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang ada, sehingga berdampak pada tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>82</sup> Huda ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 67

4. Asas kemanfaatan bagi masyarakat, Pada dasarnya pembentukan lembaga negara bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan warga negaranya dan menjamin hak-hak dasar warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukannya harus mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yaitu dengan menyelenggarakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan tetap menjaga hak-hak setiap warga Negara.<sup>83</sup>

Jika dicermati komponen-komponen yang menunjang keberhasilan suatu undang-undang, jelas ada beberapa faktor yang harus diperhatikan:<sup>84</sup>

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) peraturan perundang-undangan.
- b. Cara memperoleh pengetahuan ini.
- c. Lembaga yang berkaitan dengan ruang lingkup peraturan perundang-undangan di masyarakat.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan, yang tidak boleh lahir secara terburu-buru demi kepentingan sesaat, sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sapuan, yang mutunya buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Jadi, faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas suatu undang-undang adalah penerapan tugas, wewenang, dan fungsi aparat penegak hukum secara

---

<sup>83</sup> Ibid halaman 67

<sup>84</sup> Ali achmad, 2015, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 328

profesional dan optimal, baik dalam menjelaskan tugas yang dipercayakan kepadanya maupun dalam melaksanakan undang-undang.<sup>85</sup>

## **B. Kewenangan Kantor Staf Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia**

Dalam pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, ksp memiliki kewenangan dan tugas dalam memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan 3 kegiatan strategis yaitu pelaksanaan Program – Program Prioritas Nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis.

Dalam melaksanakan tugas nya sebagaimana dilihat di atas, ksp memiliki beberapa fungsi dalam penyelenggaraannya pada pasal 3 perpres Nomor 83 Tahun 2019 :

- a. Pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi presiden.
- b. Memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis.
- c. Melakukan monitor dan evaluasi pada pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis.
- d. Menyelesaikan masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.
- e. Mengelola isu strategis.
- f. Mengelola strategi komunikasi di lingkungan Lembaga kepresidenan.
- g. Mengelola strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi.

---

<sup>85</sup> Ibid halaman 328

- h. Menyampaikan analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.
- i. Melaksanakan administrasi Kantor Staf Presiden.
- j. Melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang dimaksud di atas, seluruh tenaga profesional di Kantor Staf Presiden wajib menjunjung nilai holistik yang menekankan pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan, yaitu: Berorientasi publik, Integritas, Loyal, Handal, dan Kolaboratif.

Menurut perpres no.83 tahun 2019, ksp terdiri dari : Kepala staf kepresidenan, wakil kepala staf kepresidenan, deputi, dan tenaga profesional. Kepala staf kepresidenan, memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden, dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Wakil kepala staf kepresidenan mempunyai tugas membantu kepala staf kepresidenan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kantor Staf Presiden. Sementara deputi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala staf kepresidenan, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Staf Presiden sesuai dengan bidangnya.

Menurut perpres no.83 tahun 2019, Kantor Staf Presiden dipimpin oleh seorang Kepala Staf Kepresidenan dibantu seorang Wakil Kepala Staf Kepresidenan, paling banyak 5 (lima) orang Deputi, dan paling banyak 5 (lima) orang Staf Khusus tenaga Profesional, serta seorang Kepala Sekretariat, antara lain:

- a. Kedeputian I memiliki fokus isu terhadap, Infrastruktur, Energi, dan Investasi. Kedeputian I memiliki tugas membantu pengendalian,

- percepatan, monitor, dan evaluasi penyelesaian masalah program prioritas nasional dan isu strategis bidang Infrastruktur, Transportasi, Energi, Pertambangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kedaulatan, Sumber daya maritim dan Investasi.
- b. Kedeputian II memiliki fokus isu terhadap, pembangunan manusia. Kedeputian II memiliki tugas membantu pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi penyelesaian masalah program prioritas nasional dan isu strategis bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial, Bantuan Sosial, Perempuan dan Anak, Agama, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pemuda dan Olahraga, Desa, Agraria dan Kebencanaan.
- c. Kedeputian III memiliki fokus isu terhadap, perekonomian. Kedeputian III memiliki tugas membantu pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi penyelesaian masalah program prioritas nasional dan isu strategis bidang Keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Ketenagakerjaan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pertanian dan Kemudahan Berusaha.
- d. Kedeputian IV memiliki fokus isu terhadap, informasi dan komunikasi politik. Kedeputian IV memiliki tugas mengelola Strategi Komunikasi Politik, Hubungan Masyarakat, Pemerintah, Media, Strategi Diseminasi Informasi, Pengelolaan Strategi Komunikasi di Lingkungan Lembaga Kepresidenan dan Kedaulatan Digital.

- e. Kedeputian V memiliki fokus isu terhadap, politik, hukum, pertahanan, keamanan dan ham. Kedeputian V memiliki tugas membantu pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi penyelesaian masalah program prioritas nasional dan isu strategis bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi
- f. Staf khusus bidang inifrastruktur, energi, dan investasi.
- g. Staf khusus bidang pembangunan manusia.
- h. Staf khusus bidang perekonomian.
- i. Staf khusus bidang informasi dan komunikasi politik.
- j. Staf khusus bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan hak asasi orang.

Dari poin f sampai j staf khusus bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan, Staf Khusus Presiden mempunyai tugas:

- a) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Staf Kepresidenan sesuai dengan bidang penugasannya.
- b) Bersama deputi melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang penugasannya.
- c) Melaksanakan tugas khusus yang di tugaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan.
- k. Tenaga Ahli Utama
  - 1) Tenaga Ahli Utama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada deputi

2) Tenaga Ahli Utama mempunyai tugas membantu deputi dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi sesuai dengan bidang penugasannya.

l. Tenaga Ahli Madya

1. Tenaga Ahli Madya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada deputi.

2. Tenaga Ahli Madya mempunyai tugas membantu deputi dalam menyelenggarakan seluruh tugas dan fungsi sesuai dengan bidang penugasannya.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Tenaga Ahli Madya menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan substansi dan teknis kepada deputi, dan Tenaga Ahli Utama sesuai dengan bidang penugasannya.

m. Tenaga Ahli Muda

1. Tenaga Ahli Muda berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada deputi.

2. Tenaga Ahli Muda mempunyai tugas membantu deputi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kedeputian sesuai bidang penugasannya.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 tenaga ahli muda menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan



subtansi dan teknis kepada deputi, tenaga ahli utama dan tenaga ahli madya sesuai dengan bidang penugasannya.

n. Tenaga Terampil

- 1) Tenaga Terampil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada deputi.
- 2) Tenaga Terampil mempunyai tugas membantu deputi dalam pelaksanaan menyelenggarakan seluruh tugas dan fungsi sesuai bidang penugasannya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Tenaga Terampil menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan teknis dan administrasi sesuai bidang penugasannya.

o. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden

1. Sekretariat Kantor Staf Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Staf Presiden.
2. Sekretariat Kantor Staf Presiden berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Staf Kepresidenan dan secara administratif di koordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Tenaga profesional, menurut perpres no.83 tahun 2019, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada deputi. Tenaga profesional sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. Tenaga Ahli Utama, b. Tenaga Ahli Madya, c. Tenaga Ahli Muda d. Tenaga Terampil. Perpres ini juga menyebutkan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

Kepala Staf Kepresidenan dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu. Selain itu, Kantor Staf Presiden dapat menggunakan jasa konsultan dari luar pemerintahan sepanjang diperlukan dan tidak merugikan kepentingan negara, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Staf Presiden merupakan lembaga baru yang tidak termasuk dalam nomenklatur kementerian atau lembaga negara dalam perspektif Konstitusi Indonesia. Sebagai lembaga non-struktural, Kantor Presiden bersifat sekunder dan bertanggung jawab pada Presiden. Lembaga Non Struktural dikelompokkan berdasar beberapa indikator berikut ini:<sup>86</sup>

3. Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya
  - a. LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang
  - b. LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah
  - c. LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden
  - d. LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden
4. Urusan pemerintahan yang berkaitan pendanaan
  - a. Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri
  - b. Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga
  - c. Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD
  - d. Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain
5. Perwakilan daerah

---

<sup>86</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Klasifikasi Lembaga Non Struktural, <https://www.setneg.go.id>, diakses pada tanggal akses 17 April 2024.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Perpres No.83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden, yang mengatur kewenangan dari kepada Staf Presiden yaitu untuk andil dalam kegiatan dan agenda penting kenegaraan yaitu mengendalikan program-prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis.

Mengingat tugas kantor staf presiden begitu luas dan berpengaruh, hal ini tentu tidak hanya mengganggu sistem koordinasi lembaga eksekutif, tetapi juga menimbulkan konflik kekuasaan antar lembaga negara itu sendiri. Aturan hukum yang memberikan perluasan tugas kepada Kantor Staf Kepresidenan juga memberikan kewenangan kepada KSP untuk ikut serta dalam urusan yang berkaitan dengan program pengelolaan dan evaluasi sehari-hari kementerian dan lembaga negara. Melihat hal tersebut, nampaknya jabatan menteri kabinet telah dipindahkan dan ditempatkan di bawah kewenangan kantor staf presiden. Namun, badan-badan lain, seperti Wakil Presiden dan Menteri Koordinator, mempunyai wewenang serupa untuk mengevaluasi dan mengelola program-program yang berkaitan dengan kementerian negara.

Karena itu, perlu diketahui bahwa telah terjadi perubahan kedudukan dan kewenangan kementerian yang dikendalikan atau dikoordinasikan oleh Kantor Staf Kepresidenan, namun dalam hal ini juga dapat diartikan bahwa KSP menjalankan tugas dan wewenangnya pihak berwenang . Perluasan kewenangan kantor staf presiden, khususnya kepala staf presiden, akan mengganggu koordinasi antar lembaga yang selama ini terjalin, terutama dengan wakil presiden, menteri koordinator negara, dan menteri lainnya.

Bahwasanya pembentukan Kantor Staf Presiden pada mulanya difokuskan untuk mengganti UKP4. Akan tetapi ada perbedaan dalam Peraturan Presiden mengenai UKP4 dengan Peraturan Presiden tentang KSP. Perbedaan yang dimaksud adalah dalam hal pengendalian oleh eksekutif, dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 mengenai UKP4, diuraikan bahwa alat bantu Presiden tersebut dikendalikan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya, UKP4 dapat dengan mudah diawasi. Bahkan, perharinya laporan pertanggungjawaban dapat diperoleh langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Perbedaannya lain yakni, dalam Perpres No. 83 Tahun 2019, klausul tentang kendali Presiden dan Wakil Presiden dihapus.

Dengan tidak adanya klausul kendali Presiden dan Wakil Presiden ini, maka sama dengan menggeser kewenangan Presiden dan Wakil Presidenitu sendiri. Kewenangan ini sebenarnya terlalu luas untuk diberikan kepada Kepala Staf Presiden, sehingga yang dikhawatirkan ialah akan mengurangi kewenangan strategis yang dimiliki Wakil Presiden dan/atau Menteri Koordinator dan hal ini akan berujung pada benturan kewenangan.

*Lex superior derogate legi inferiori* menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih rendah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih tinggi di atasnya,hal ini tentu berlaku juga terhadap Peraturan Presiden yang mana tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Oleh karena itu sejatinya dalam Perpres No.83

Tahun 2019 bahwa Presiden yang mendelegasikan tugas evaluasi kementerian ke Kantor Staf Presiden tidak ada dasar hukumnya, sebab hal ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Kementerian Negara.<sup>87</sup>

### **C. Hubungan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Kementrian Sekretariat Negara**

Sebelum berdirinya Kantor Staf Presiden, mensetneg sempat berbicara mengenai masa depan lembaga non-struktural di Indonesia melalui pernyataan Mensesneg, Menteri Sekretaris Negara M Hatta Rajasa. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat kerja antara Menteri Sekretaris Negara dan komisi II DPR pada tanggal 7 April 2008 dan 1 Juni 2009. Sekretaris Negara diundang untuk melakukan penilaian terhadap keberadaan lembaga non-struktural di Indonesia. Permintaan ini disampaikan karena anggota DPR, akademisi, dan masyarakat umum menilai lembaga non-struktural yang dibentuk sebagai lembaga pendukung lembaga dan birokrasi pemerintah seringkali bermasalah dalam menyelesaikan permasalahan berbangsa dan bernegara.<sup>88</sup>

Kendala tersebut dipaparkan lebih lanjut oleh Deputy Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara, Sri Hadiati WK dalam salah satu sesi. Menurutnya, Meningkatnya jumlah lembaga pemerintah setiap tahunnya dapat tumpang tindih dengan fungsi dan kegiatan lembaga yang ada

---

<sup>87</sup> Garry Fischer Silitonga, "Asas *lex superior derogate legi inferiori* dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, tanggal akses 22 April, 2023 Pukul 18:40 WIB

<sup>88</sup> Anonim, "Setneg Selenggarakan Diskusi Masa Depan Lembaga Non-Struktural di Indonesia", <https://www.setneg.go.id/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2024 Pukul 12:40 WIB

sehingga meningkatkan biaya anggaran pemerintah, meskipun banyak lembaga non-struktural yang tidak memerlukan anggaran yang besar. Selain itu, kurangnya definisi formal mengenai lembaga non-struktural menyulitkan para pakar dan lembaga untuk mendefinisikan lembaga non-struktural. Akibatnya, terjadi kontroversi mengenai jumlah lembaga non-struktural di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2009, LAN telah mengidentifikasi 92 lembaga.<sup>89</sup>

Menurut pasal 11 perpres no.83 tahun 2019 tentang sekretariat bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Kantor Staf Presiden dibentuk Sekretariat Kantor Staf Presiden. Sekretariat Kantor Staf Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Staf Presiden. Sekretariat ksp berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Staf Kepresidenan dan secara administratif di koordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Dalam pasal 13 pada perpres tersebut, Sekretariat Kantor Staf Presiden terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Kantor Staf Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak tiga bagian. Bagian sebagaimana pada ayat(2), terdiri dari atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 subbagian. Di lingkungan Sekretariat Kantor Staf Presiden dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Kantor Staf

---

<sup>89</sup> Ibid

Presiden ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala Staf Kepresidenan, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Selanjutnya pada kepmensetneg no 112 tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Negara, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan kementerian sekretariat negara yang salah satunya adalah sekretariat kantor staf presiden sebagai PPID pelaksana. PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Kantor staf presiden masuk kedalam pembagian PPID utama yaitu dalam bidang pengelolaan informasi publik berbasis digital. Adapun beberapa tugas nya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengolahan data dan informasi publik yang akan disajikan sebagai informasi publik.
2. Menyusun perencanaan program sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi.
3. Mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi.

4. Menyelenggarakan konsultasi publik baik internal maupun eksternal terkait pengklasifikasian informasi publik.
5. Menginventarisasi dan mengklasifikasikan jenis informasi publik yang telah dikuasai.
6. Memutakhirkan informasi dan dokumentasi yang akan dipublikasikan melalui media komunikasi yang dimiliki kementerian sekretariat Negara.

Pada bagian kedudukan dalam tim, ketua PPID pelaksana sekretariat kantor staf presiden juga memiliki tugas sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan PPID utama terkait dengan pengintegrasian pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan kantor staf presiden
2. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik di lingkungan kantor staf presiden, yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
3. Mengoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai, dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala.
4. Mengoordinasikan dan melakukan pengklasifikasian seluruh informasi publik di lingkungan kantor staf presiden.



5. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengarsipkan seluruh informasi publik di lingkungan kantor staf presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
6. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik.
7. Memutakhirkan data dan informasi terkait informasi publik lingkungan kantor staf presiden, yang dimasukkan ke dalam sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi secara berkala.

Kantor Staf Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara resmi memiliki *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*. CSIRT adalah organisasi atau kelompok yang bertanggung jawab menerima, menyelidiki, dan menanggapi laporan dan aktivitas dari internet. CSIRT terdiri atas CSIRT Nasional (BSSN), CSIRT Sektoral pada pemerintahan, Infrastruktur Informasi Kritis Nasional, dan Privat, serta CSIRT Organisasi. Penerbitan CSIRT dilakukan di Ruang Rapat Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (25/11), yang dihadiri oleh Deputy IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik KSP Juri Ardiantoro, Sekretaris Kemensetneg Drs. Setya Utama, Kepala Sekretariat KSP Yan Adikusuma, dan Kepala Biro Informasi dan Teknologi Kemensetneg Irma Dwi Santi. Penerbitan ini juga dilakukan secara daring melalui *video conference* yang dihadiri oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>Kantor Staf Presiden, KSP dan Kemensetneg Luncurkan Computer Security Incident Response Team, <https://www.ksp.go.id/>

Deputi III Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Yoseph Puguh Eko Setiawan menyatakan CSIRT adalah bagian dari program prioritas nasional (*major project*) yang diterapkan dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Pada tahun 2020 ini, pembentukan 15 CSIRT akan dilaksanakan dalam pilot project, yang tersebar di Kementerian, Lembaga, dan Daerah. Kemensetneg dan KSP merupakan bagian dari instansi pusat yang menjadi target Prioritas Nasional Pembentukan CSIRT Tahun 2020. Sekretaris Kemensetneg Setya Utama menerapkan, penerbitan CSIRT Kemensetneg dan KSP merupakan momentum untuk menguatkan dan mengolah ketahanan siber di lingkungan kepresidenan. Ia juga meminta seluruh peserta yang hadir untuk bersama-sama menjaga keamanan informasi, memperkuat keamanan siber khususnya di kawasan kepresidenan, dan segera melaporkan kepada tim CSIRT jika ada kejadian dari informasi tersebut.<sup>91</sup>

Sementara, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menyampaikan, Pengamanan teknologi informasi menjadi penting di lingkungan kepresidenan, khususnya di KSP dan Sekretariat Negara, sebagai unit administrasi yang dekat dan mendukung kerja presiden. Untuk mengantisipasi ancaman keamanan informasi dan ancaman siber, KSP telah membentuk Tim Pengelola TI KSP sebagai Tim KSP-CSIRT dan dibentuk di bawah pengawasan Sekretaris KSP.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Ibid

<sup>92</sup> Ibid

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Staf Presiden dibentuk dengan perpres no.26 tahun 2015 yang telah di perbaharui menjadi perpres no.83 tahun 2019, yang dimana pada awalnya pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) , UKP3R dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). UKP3R telah direorganisasi menjadi badan serupa, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). UKP4 secara resmi didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Kelompok Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pembangunan. Setelah masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, UKP4 dialihkan ke Unit Staf Kepresiden yang berarti pengganti Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo. Unit Staf Kepresiden dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresiden. Bedanya, Unit Staf Kepresiden bukanlah lembaga struktural, melainkan lembaga

nonstruktural yang merupakan lembaga Negara penunjang namun bertanggung jawab langsung kepada presiden.

2. Dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, ksp memiliki kewenangan dan tugas dalam memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan 3 kegiatan strategis yaitu pelaksanaan program-program nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan dan pengelolaan isu strategis. Mengingat fungsi kantor staf presiden sangat luas dan berpengaruh, hal ini tidak hanya mengganggu sistem administrasi pemerintahan eksekutif, tetapi juga menimbulkan konflik kekuasaan antar lembaga pemerintah. Dengan menetapkan adanya ketentuan hukum yang memberikan fungsi penting pada Kantor Staf Presiden, KSP juga berwenang ikut serta dalam program yang berkaitan dengan program pengelolaan dan evaluasi kementerian negara. Kalau kita lihat, berarti posisi menteri-nya diubah, berada di bawah pengawasan kantor staf presiden. Di sisi lain, lembaga dan kelompok lain, seperti Wakil Presiden dan Menteri Koordinasi, memiliki wewenang yang sama untuk meninjau dan mengelola program yang terkait dengan kementerian negara tersebut.
3. Dalam pasal 11 perpres no.83 tahun 2019 tentang sekretariat bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Kantor Staf Presiden dibentuk Sekretariat Kantor Staf Presiden. Sekretariat Kantor Staf Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Staf Presiden. Sekretariat ksp berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Staf Kepresidenan dan secara administratif

di koordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Kantor Staf Presiden ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala Staf Kepresidenan, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Jadi, secara langsung Kantor Staf Presiden tetap berkoordinasi dengan Kementsegneq dalam mengolah data di lingkungan kesekretariatan Negara.

### **B. Saran**

1. Ketika merancang lembaga non-struktural setingkat kementerian, penting untuk memastikan bahwa tugas-tugasnya berorientasi pada kebutuhan sehingga efisiensi administratif didasarkan pada hasil kinerja aktual. Pembentukan lembaga setingkat Kementerian Presiden akan memperbaiki aspek perancangan peraturan hukum, sehingga lembaga yang dibentuk dalam rangka kegiatan tata usaha negara mempunyai kepastian hukum dalam pelaksanaannya dan patuh pada aturan pembentukan peraturan hukum.
2. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan peran Kantor Staf Presiden dalam sistem nasional Indonesia. Pertama, perlu mengkaji peraturan yang berlaku bagi Kantor Staf Presiden dan memperjelas peran dan tanggung jawab Kantor Staf Presiden. Lebih lanjut, pemerintah perlu menetapkan pedoman yang jelas mengenai kewenangan Kantor Staf Presiden, termasuk batasannya.

3. Jika ditelaah bahwa semakin banyak lembaga Negara yang berada di bawah kepemimpinan presiden, maka semakin banyak perhatian yang terfokus pada peningkatan, promosi, dan percepatan kinerja presiden. Namun negatifnya, ketika banyak lembaga di sekitar presiden, hal ini juga perlu dibarengi dengan evaluasi yang ketat dan terukur, yang tidak dijalankan secara efektif oleh masing-masing lembaga, sehingga terkesan tumpang tindih dan harus dibubarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ida Hanifah , dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima,
- Jimly Asshiddiqie,2016, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,Jakarta, Sinar Grafika
- Zainuddin Ali, 2011, “*Metode Penelitian Hukum*”,Jakarta, Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*,Jakarta ,kencana
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh*. Jakarta, Rajawali Pers
- Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok, Rajawali Pers
- Eka Nam Sihombing, 2018, *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta, Ruas Media
- Ellydar Chaidir dkk, 2022, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok, Rajawali Pers
- Muhammad Mona Adha,Dayu Rika Perdana, 2021, *Hukum Tata Negara*, Depok, Rajawali Pers
- Nur Yanto, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* , Jakarta, Mitra Wacana Media
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Ali achmad, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Ni'matul Huda,2022, *Ilmu Negara*, Depok, Rajawali Pers
- Muhammad Sadi Is,2021, *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta, Kencana
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Dian Ares Mujiburohman, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press
- Faisal Akbar Nasution, Andryan, 2023, *Hukum Tata Negara* , Jakarta Timur, Sinar Grafika

### B. Jurnal, Tesis dan Karya Ilmiah

- Maida Rani. 2021. ”Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepala Staf Kepresidenan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” Tesis, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jambi,Jambi.
- Aryo Putranto, “Kantor Staf Presiden Bentuk Jokowi Dianggap Pemborosan”,*Artikel*, CNN Indonesia, diakses pada tanggal 05 september 2023.
- Asip Suyadi, “Pembentukan dan Kewenangan Kantor Staf Presiden (KSP) Dalam Struktur Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia”, *Jurnal Surya Kencana*

- Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 Nomor 2, Oktober 2018
- Guntur Hamzah, Sistem Pemerintahan Negara, *Modul Sistem Pemerintahan*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016
- Hendra, “Pertanggung jawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, Vol. 1 , No. 1, Maret 2016: 9 – 21
- Sudirman, “Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensil, Telaah terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945”. *Paper*
- Agung Mahasyah Putra. 2023. ” Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Staf Khusus Kepresidenan Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Tesis*, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara
- Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha, “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Qs. An-Nisa:58-59 “  
<https://journal.stipemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/79/61>
- Hayyuni Arwan 2015.” Kedudukan Serikat Buruh Dalam Menetapkan Upah Minimum Kota Bandar Lampung.” Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Lampung, Lampung
- Lidya Chotimah. 2018. ” Pertanggungjawaban Hukum Pidana pengemudi Angkutan Daring Terhadap Keselamatan Pengguna Jalan Di Wilayah Bekasi.” *Tesis*, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jaya., Jakarta
- Muhammad Anis Burhanuddin. 2020. ” Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Kantor Staf Presiden Dan Sekretariat Presiden Dalam Membantu Tugas Presiden.” *Tesis*, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
- Bachtiar, 2016. “Esensi Paham Konsep Konstitualisme dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No.1
- Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (*Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution*) Vol. 12 , No. 2, Maret 2018: 119-135
- Muhammad Rosyid Ridho, Hidayat C. Putra,” Lembaga Negara Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia, 2022: 1-15
- Muhammad Andika. 2015. ” Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun (2008-2014).” *Tesis*, Program Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Sumatera Utara
- Muslimin Budiman, “Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945)”, *jurnal fakultas hukum- universitas muslim indonesia*, Vol. 19 No. 1 Mei 2017

### C. Internet

Anonim, “Tentang Kantor Staf Presiden” , <http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/index.html>,

Anonim, “Makna Kedudukan”, <http://arti-definisi-pengertian.info>,

Fransiska Viola Gina, “3 Jenis Status Sosial: Assigned, Achieved, dan Ascribed Status Beserta Contohnya, Materi IPS”, <https://bobo.grid.id/read/083623301/3-jenis-status-sosial-assigned-achieved-dan-ascribed-status-beserta-contohnya-materi-ips?page=all>

Anonim, “Dinamika Lembaga-Lembaga Negara Mandiri Di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”,

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=658](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=658)

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Klasifikasi Lembaga Non Struktural, <https://www.setneg.go.id>

Garry Fischer Silitonga, “Asas lex superior derogate legi inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>.

Kantor Staf Presiden, KSP dan Kemensetneg Luncurkan Computer Security Incident Response Team, <https://www.ksp.go.id/>

Anonim, “Setneg Selenggarakan Diskusi Masa Depan Lembaga Non-Struktural di Indonesia”, <https://www.setneg.go.id/>,

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan

Perpres Nomor 55 tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat kabinet

Perpres Nomor 31 tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat negara